



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 358/KPA.W17-A6/SK.OT1.3/V/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN
DAN ANALISIS BEBAN KERJA

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun Aparatur Sipil Negara yang profesional dan produktif di lingkungan Pengadilan Agama Bontang, perlu adanya analisis jabatan dan analisis beban kerja yang sistematis untuk merumuskan informasi jabatan yang akurat dan sesuai dengan kebutuhan organisasi;

b. bahwa pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja dimaksud untuk menempatkan seseorang pada tempatnya sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki;

c. bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang;

d. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;



4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 801/SEK/Kp.I/SK/XII/2018 tentang Penetapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378/SEK/SK/V/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 415/SEK/V/2019 tentang Pelaksanaan Analisis Beban Kerja;

Memperhatikan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 620/KPA.W17-A6/OT.00/XI/2024 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG TIM PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA;

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 703/KPA.W17-A6/SK.OT1.3/X/2025 tentang Tim Pelaksanaan Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja pada Pengadilan Agama Bontang;



- KEDUA : Menunjuk nama-nama yang tersebut di dalam lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Pengadilan Agama Bontang;
- KETIGA : Memerintahkan tim untuk membuat dan menyusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Pengadilan Agama Bontang yang dilakukan setiap awal tahun berjalan;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan analisis jabatan, Tim Pelaksana Analisis Jabatan mengacu kepada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 378/SEK/SK/V/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
- KELIMA : Dalam melaksanakan analisis beban kerja, Tim Pelaksana Analisis Beban Kerja mengacu kepada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 415/SEK/V/2019 tentang Pelaksanaan Analisis Beban Kerja;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Salinan : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Tanggal : 25 Mei 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Bontang;
5. Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Bontang;
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang

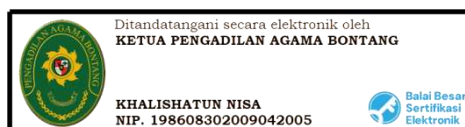
Nomor : 358/KPA.W17-A6/SK.OT1.3/V/2026

Tanggal: 25 Mei 2026

TIM PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PENGADILAN AGAMA BONTANG

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4	5
1	Dra. Rakhmiah, M.H.	Sekretaris	Ketua / Anggota	-
2	Ana Syuryaningrum, S.H.I.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	Sekretaris/ Anggota	-
3	Fathul Majid, S.H.I.	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota	-
4	Novrizki Primananda, S. Kom.	Pranata Komputer	Anggota	-
5	Norma Ayu Anggraini, A.Md.	Pranata Keuangan APBN	Anggota	-
6	Grace Ramayani Effendi, A.Md.	Pengelola Perkara	Anggota	-
7	Gina Rahayu, A.Md.	Pengelola Perkara	Anggota	-

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Lampiran II

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang
Nomor : 358/KPA.W17-A6/SK.OT1.3/V/2026
Tanggal: 25 Mei 2026

TUGAS TIM PELAKSANA TIM ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PENGADILAN AGAMA BONTANG

1. *Tugas Ketua Tim:*

- a) membuat rencana kerja pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- b) memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota Tim Pelaksana Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; dan
- c) menyampaikan hasil pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Pejabat Pembina Kepegawaian instansi yang bersangkutan.

2. *Tugas Sekretaris Tim:*

- a) membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya;
- b) Menyiapkan bahan diskusi, seminar atau lokakarya;
- c) Menyelenggarakan diskusi, seminar atau lokakarya; dan
- d) Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja, dan
- e) Melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Ketua Tim.

3. *Tugas Anggota Tim:*

- a) menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
- b) mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan;
- c) melakukan diskusi, seminar, atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- d) menyusun hasil akhir analisis jabatan dan analisis beban kerja, dan;
- e) melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja kepada Sekretaris Tim.

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

